

# Analisis Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor

*by* Theo Reinhardt Marcelino Bolang

---

**Submission date:** 03-Oct-2024 10:57AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2473423207

**File name:** Jurnal\_Theo\_Bolang\_fix-1.docx (40.53K)

**Word count:** 4433

**Character count:** 29577

# Analisis Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor

Theo Reinhardt Marcelino Bolang<sup>1</sup>, Akhmad Syafruddin<sup>2</sup>, Yohanes J. Nami<sup>3</sup>  
<sup>1-3</sup>Program Studi Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Korespondensi penulis: [bolanggtheo@gmail.com](mailto:bolanggtheo@gmail.com)\*

14

**Abstract.** The purpose of this study was to determine the application of good governance principles in the management of special financial assistance funds, which were analyzed through four aspects, namely accountability, participation, transparency and effectiveness & efficiency of the community and all village government officials. The research was conducted in West Wolwal Village, West Alor District, Alor Regency using a qualitative method with an intrinsic case study approach. The data in this study came from structured interviews, observation, documentation with informants who were used as research subjects. Processing research data by analyzing data using data reduction techniques, presenting data, and drawing conclusions and verification. The findings in this study show that the management of special financial assistance funds in West Wolwal Village has been in accordance with the management mechanism in accordance with the Alor Regent Regulation No. 08 of 2020 concerning changes to the Alor Regent Regulation No. 24 of 2018. However, in the analysis of good governance principles, it was found that the principle of accountability was in accordance with the principles of good governance, while the principles of participation, transparency and effectiveness & efficiency were not optimally implemented according to the principles of good governance in Wolwal Barat Village.

**Keywords:** Good governance, Fund Management, and Special Financial Assistance

14

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana bantuan keuangan khusus, yang dianalisis melalui empat aspek yaitu akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan efektif & efisien dari masyarakat dan segenap aparatur pemerintah Desa. Tempat penelitian dilakukan pada Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat, Kabupaten Alor menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik. Adapun data dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi dengan informan yang dijadikan subjek penelitian. Pengolahan data penelitian dengan cara menganalisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan pengelolaan dana bantuan keuangan khusus di Desa Wolwal Barat telah sesuai dengan mekanisme pengelolaan sesuai dengan peraturan Bupati Alor No. 08 Tahun 2020 tentang perubahan peraturan Bupati Alor no. 24 tahun 2018. Namun pada analisis prinsip *good governance* ditemukan bahwa prinsip akuntabilitas yang telah sesuai dengan prinsip *good governance*, sedangkan prinsip partisipasi, transparansi dan efektif & efisien belum optimal dijalankan sesuai prinsip *good governance* di Desa Wolwal Barat.

**Kata kunci:** *Good governance*, Pengelolaan Dana, dan Bantuan Keuangan Khusus

## PENDAHULUAN

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) merupakan dana untuk membiayai kegiatan pemberdayaan rumah tangga miskin pada desa atau kelurahan, dimana sasarannya ialah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan masyarakat yang tidak memiliki modal untuk melakukan usaha. Bantuan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kemudian akan diberikan kepada Pemerintahan Desa agar mengatur rencana keuangan tahunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Alokasi Bantuan Keuangan Khusus diberikan kepada 17 Desa/Kelurahan yang besarnya

disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Alor, wujud dari bantuan ini bersifat uang tunai (*cash*) sebesar Rp.200.000.000 di setiap desa/kelurahan. Desa Wolwal Barat Barat menjadi salah satu penerima bantuan tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Alor Nomor 8 Tahun 2020, bantuan keuangan khusus merupakan sejumlah patokan atau perkiraan batas anggaran belanja daerah di dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersifat indikatif untuk membiayai program/kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin pada desa dan kelurahan. . Selain itu, mekanisme yang sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Alor, sebagai berikut.: Camat memfasilitasi penentuan penerima bantuan keuangan khusus untuk setiap desa/kelurahan. Selanjutnya, Kepala Desa/lurah mengusulkan rumah tangga miskin beserta kebutuhan rencana usaha yang penyusunannya didampingi oleh tim teknis kepada bupati melalui Bappelitbang. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bappelitbang telah melalui proses verifikasi pada tiap desa dari tim teknis yang ditugaskan bupati sebagai dasar proses pencairan di desa/kelurahan penerima dan kepala desa/lurah bertanggungjawab membuat laporan penerimaan dan penggunaan bantuan tersebut secara tertulis kepada Bappelitbang.

Berdasarkan informasi yang di dapatkan melalui metroalor.com pada tanggal 11 Agustus 2023, adanya pengaduan bahwa masyarakat penerima bantuan keuangan khusus di Desa Wolwal Barat tidak merasa puas atas tindakan pemerintah desa yang tidak terbuka terkait pemotongan dana. Pemotongan ini tidak masuk akal, dikarenakan mencapai nominal yang besar jika di jumlahkan dengan total penerima yang ada pada desa tersebut. Pelaksanaan dari pemerintah setempat di nilai membuat masyarakat merasa kecewa dan dirugikan karena tidak mendapat bagiannya secara penuh serta tidak adanya transparansi terhadap pemotongan yang dilakukan. Dengan demikian, perlu dilakukan analisa pada pemerintahan Desa Wolwal Barat dalam pengelolaan dana bantuan keuangan khusus (bkk) yang diketahui terdapat pemotongan

<sup>3</sup> *Good governance* merupakan suatu bentuk manajemen pembangunan, yang disebut administrasi pembangunan. Pemerintahan menjadi agent of change dari suatu masyarakat dalam negara berkembang. Pemerintahan mendorong pembangunan suatu daerah melalui kebijakan-kebijakan, program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan anggaran yang penting (Karya Pamungkas & Rosyanfikri, 2022). <sup>2</sup> Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara, khususnya di Indonesia,

<sup>2</sup> Negara Indonesia sudah menerapkan konsep *Good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik sejak dimulainya era reformasi.

<sup>5</sup> Tata kelola pemerintahan desa bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan seluruh potensi desa, memudahkan masyarakat atas publik dalam menerima informasi melalui ketersediaan data, mendorong partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Seiring dengan <sup>3</sup> berkembangnya ke arah yang lebih demokratis, berkembang pula sebuah kebijakan *good governance* atau yang disebut dengan sistem pemerintahan yang <sup>2</sup> baik. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (Sari medina Annisa, 2023)

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan *good governance* menjadi sangat penting dalam memajukan serta mengatur suatu desa, yang dimana sebagai prioritas pembangunan nasional, namun sesuai dari laporan sementara mengenai permasalahan tersebut masih terdapat penerapan *good governance* yang dilakukan oleh pemerintahan setempat belum optimal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor”.Hal <sup>4</sup> ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan dana bantuan keuangan khusus (bkk) di desa Wolwal Barat.

### **Kajian Teoritis**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori *Good governance* menurut United Nations Development Programme dalam Sari Medina (2023). *Good governance* adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata kelola pemerintahan yang baik diupayakan agar terciptanya sebuah harapan yang begitu besar terhadap pemerintah oleh rakyat. Kinerja yang baik dalam mengurus administrasi pemerintahan, ketekunan dalam menjalankan tugas untuk melaksanakan suara masyarakat, dan yang paling penting ialah pengelolaan keuangan dikarenakan segala hal yang berkaitan dengan uang yang secara tidak langsung menjadi alasan terbesar manusia bisa menjalankan kehidupan yang layak.

<sup>8</sup> Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam rapat koordinasi pelaksana <sup>8</sup> BPK tahun 2023 di Jakarta, Keuangan Negara sebagai instrumen yang dinamis karena tidak

bisa dilepas dari ekonomi dan asumsi ekonomi akan senantiasa mengalami dinamika berupa deviasi antara asumsi dengan realita yang mempengaruhi postur APBN (Kementerian Keuangan, 2023). Selain itu, Sekertaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Indra Iskandar, dalam pelatihan kepemimpinan dalam pengelolaan anggaran kepada para pejabat struktural di lingkungan sekretaris jenderal DPR RI di Bogor, menjelaskan bahwa pada pengelolaan keuangan negara setidaknya ada empat prinsip dasar yang harus dipenuhi yaitu akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja, keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah, pemberdayaan manajer profesional, serta adanya lembaga pemeriksa aksternal yang kuat, profesional, dan mandiri (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2020), dan Menurut Purba et al (2021:114), pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala urusan penyelenggaraan, baik itu dari instansi pemerintahan maupun perusahaan atau organisasi.

Penerapan yang disebut dengan kata lain implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang. Tujuan dari implementasi ialah untuk mencapai suatu tujuan dan diterapkan pada beberapa bidang seperti, pendidikan, kemasyarakatan, proses dalam politik, kesehatan, maupun informasi lainnya. Menurut Prof.H.Tachjan (2006) dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan Publik, dijelaskan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses yang kompleks, melibatkan dimensi organisasi, kepemimpinan, bahkan manajerial dari pemerintah sebagai pemegang otoritas. Sementara menurut Nurdin Usman (2002) dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Sedangkan menurut Guntur Setiawan (2004) dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birkorasi Pembangunan, mengemukakan pendapatnya bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan sebuah penerapan yang dilaksanakan terhadap kebijakan umum dalam upaya menghasilkan suatu keberhasilan dari keadaan yang terjadi.

<sup>10</sup> *Good governance* merupakan konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Sukrisno Agoes (2011:101) menjelaskan bahwa *good governance* sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, menurut Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam buku yang berjudul *Public Sector Governance* oleh Leny Nofianti (2015), *good governance* adalah tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Terkait dengan itu, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan yang merupakan acuan peneliti sebagai landasan yaitu menurut United Nations Development Programme (UNDP). Hal yang telah disampaikan merupakan dasar atau awalan tata kelola pemerintahan yang baik.

<sup>2</sup> Konsep kebijakan dari United Nations Development Programs (UNDP) dalam Sari Medina (2023), ciri-ciri *Good governance* adalah sebagai berikut:

- 1) Melibatkan seluruh pihak untuk bertanggung jawab dan transparan serta adil dan efektif.
- 2) Menegakkan supremasi hukum.
- 3) Memastikan bahwa prioritas sosial, politik, dan ekonomi berdasarkan pada konsensus komunitas.
- 4) Kepentingan kelompok miskin dan tertinggal selalu diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan untuk alokasi sumber daya pembangunan.

Berdasarkan United Nations Development Programme (1997) dalam Sari Medina (2023), terdapat 9 prinsip yang harus dipegang dalam menjalankan *Good governance*, yaitu:

1. Akuntabilitas (Accountability)

Tanggung jawab seorang pemimpin publik yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus segala kepentingan yang dilakukan.

2. Partisipasi Masyarakat (Society Participation)

Bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan melalui penyampaian pendapat serta mengambil keputusan baik secara langsung maupun melalui instansi yang dapat mewakili kepentingan mereka.

3. Transparansi (Transparency)

Suatu prinsip dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi tentang kepentingan umum baik secara langsung dan dapat diukur berdasarkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi.

4. Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effectiveness)

Prinsip dasar yang harus diterapkan agar pelayanan terhadap publik menjadi semakin baik dengan memandu setiap kegiatan dan proses kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan.

5. Kesetaraan (Equality)

Prinsip ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan dan perlakuan kepada publik tanpa membeda-bedakan. Seluruh masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup atau dapat mempertahankan kesejahteraannya.

6. Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law)

Dalam proses politik, masyarakat membutuhkan metode dan aturan hukum dalam pembuatan kebijakan publik demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Kerangka hukum seharusnya bersifat tidak memihak dan tidak diskriminatif, termasuk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

7. Visi Strategis (Strategic Vision)

Cara pandang yang strategis dalam menghadapi masa depan agar masyarakat dan para pemimpin memiliki pandangan luas tentang pembangunan manusia serta tata kelola pemerintahan dapat lebih baik lagi.

8. Responsif (Responsiveness)

Dalam prinsip ini, setiap lembaga harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

9. Berorientasi pada Konsensus (Consensus Orientation)

Menurut United Nations Development Programs, berorientasi pada konsensus merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar suatu pemerintahan dapat memediasi perbedaan dengan memberikan solusi atas keputusan apapun yang dilakukan melalui konsensus.

9

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati (Qotrun A, 2021). Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yaitu studi kasus intrinsik. Keteraturan dan kekhususan kasus juga menjadi alasan seorang peneliti memilih penelitian studi kasus, dan bukan karena alasan eksternal lainnya (Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, 2022). Penelitian ini dilakukan pada <sup>15</sup> Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. Teknik Penentuan Informan yang digunakan dalam penelitian yang berjenis kualitatif ini ialah Purposive Sampling. Penelitian ini akan dilakukan dengan meminta bantuan dari pihak-pihak tertentu di lokasi penelitian untuk memberikan data atau sumber terhadap topik yang ada, informan penelitian ini adalah sebagai berikut : (1)Pemerintahan Desa Wolwal Barat; (2)Masyarakat Penerima Dana bantuan keuangan khusus (BKK) dan Masyarakat Yang Tidak Menerima Bantuan Tersebut; (3)Kepala Dinas Bappelitbang yang menjabat pada saat adanya program tersebut (2023); (4)Koordinator Program Gemma Mandiri khususnya bagian Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan berbagai teknik pengumpulan data diantaranya : Observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **Pembahasan**

### **Pengelolaan Dana bantuan keuangan khusus (BKK) Desa Wolwal Barat**

Desa Wolwal Barat menjadi salah satu desa yang menerima dana bantuan keuangan khusus (BKK) pada Kabupaten Alor. Bantuan Keuangan Khusus merupakan program gemma mandiri jilid II yang diluncurkan pada masa kepemimpinan Bupati Alor Drs.Amon Djobo,M.A.P tahun 2019-2024. Pelaksanaanya program dana BKK di desa Wolwal Barat tersebut pada tahun 2023. Tujuan dari bantuan tersebut untuk membantu masyarakat yang di kategorikan Rumah Tangga Miskin (RTM). Dengan begitu, dana tersebut di harapkan dapat membantu masyarakat untuk membangun perekonomian mereka.



Penerimaan bantuan kepada desa Wolwal Barat mencapai nominal Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) telah diberikan kepada 27 masyarakat yang diterima permohonannya pada saat memenuhi persyaratan dalam membangun usaha ekonomi mereka. Bantuan ini merupakan hibah putus, namun harus berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Alor karena apabila terjadi kesalahan atau tidak tepat, maka dana tersebut akan di tarik kembali.

Pengelolaan dana bantuan keuangan khusus yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wolwal Barat telah mengikuti peraturan Bupati Alor no. 08 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati Alor no.24 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada Desa/kelurahan. Hal ini dibuktikan dengan melihat mekanisme pengelolaan sebagai berikut :

1. Camat memfasilitasi penentuan dan penetapan rumah tangga miskin penerima bantuan keuangan khusus untuk masing-masing Desa dan kelurahan sesuai kriteria;
2. Kepala Desa/Lurah dengan persetujuan Camat mengusulkan Rumah Tangga Miskin calon penerima bantuan keuangan khusus beserta Kebutuhan Rencana Usaha (KRU) sesuai Format Usulan kegiatan (terlampir) kepada Bupati melalui Bappelitbang;
3. Dalam penyusunan RUK Rumah Tangga Miskin didampingi oleh tenaga pendamping dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
4. Rumah Tangga Miskin penerima bantuan keuangan khusus dikelompokkan menurut jenis usaha yang selanjutnya diverifikasi oleh Tim Teknis;
5. Bupati menugaskan Tim Teknis untuk melakukan verifikasi terhadap RUK;
6. Hasil verifikasi Tim Teknis terhadap RUK disampaikan kepada Kepala Bappelitbang atas nama Bupati untuk diterbitkan rekomendasi;
7. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bappelitbang atas nama Bupati sebagai dasar proses pencairan bantuan keuangan khusus di Desa dan kecamatan; dan
8. Kepala Desa dan Lurah berkewajiban membuat laporan serta dokumentasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan khusus secara tertulis kepada Bupati melalui Bappelitbang.

Berdasarkan alur mekanisme pengelolaan dana bantuan keuangan khusus (BKK) diatas telah sesuai dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa

Wolwal Barat. Sehingga pengelolaan dana bantuan keuangan khusus (BKK) ini dinyatakan telah sesuai dengan peraturan yang mengatur.

10

### **Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Khusus Desa**

#### **Wolwal Barat**

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana bantuan keuangan khusus (BKK) di Desa Wolwal Barat Kabupaten Alor menunjukkan bahwa aparat desa belum optimal melaksanakan prinsip *good governance*, dengan ketentuan empat prinsip *good governance* yang diteliti dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, dan efektifitas & efisiensi.

Belum optimalnya penerapan *good governance* yang baik di Desa Wolwal Barat dalam pengelolaan dana bantuan keuangan khusus (BKK) mengartikan bahwa Desa Wolwal Barat belum memiliki tata kelola yang baik oleh aparatur Desa. Sehingga hal ini dapat menjadi kekecewaan masyarakat yang telah mempercayai aparatur Desa. hal ini juga dapat menjauhkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Berikut dijelaskan hasil temuan di lapangan berkaitan dengan 4 poin utama penerapan sistem *good governance* dalam pengelolaan dana bantuan keuangan khusus (BKK) yaitu akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, dan efektivitas & efisiensi.

#### **1. Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana bantuan keuangan khusus (BKK) di Desa Wolwal Barat**

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan keuangan khusus (BKK) di Desa Wolwal Barat belum dijalankan dengan optimal. Pertanggungjawaban perangkat desa terhadap pengelolaan dana bantuan keuangan khusus ini belum sepenuhnya dicurahkan ke masyarakat. Dalam tugas dan fungsi kepala desa dan sekretaris desa masih mendahulukan beberapa kerabatnya dalam pendaftaran dana bantuan keuangan khusus, hal ini termasuk dengan nepotisme karena kepala desa dan sekretaris desa menggunakan jabatannya untuk mendahulukan keluarga atau kerabat dekatnya terdahulu. Selain itu, adanya pemotongan biaya administrasi yang bervariasi pada masing-masing penerima dana bantuan keuangan khusus. Pemotongan biaya administrasi yang bervariasi dan tidak masuk akal ini termasuk pungutan liar, pungutan liar ini terjadi karena penyalahgunaan wewenang perangkat desa. Dari beberapa hal ini tergambar bahwa pertanggung jawaban perangkat desa terhadap pengelolaan dana bantuan keuangan khusus di desa wolwal

belum dijalankan optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya sumber yang di dapatkan melalui hasil wawancara yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama masyarakat penerima dana bantuan keuangan khusus yaitu Bapak Mustakim Kolibeka, pada tanggal 30 Mei 2024 di kediaman bapak Mustakim. Menurutnya terkait kinerja atau pertanggung jawaban kepala Desa dalam dana bantuan keuangan khusus ini, sebagai berikut :

*“Pemerintah Desa wolwal ini selalu mendahulukan keluarga jika ada bantuan berupa uang yang masuk dari daerah. Dana bantuan keuangan khusus ini juga demikian, banyak penerima bantuan yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan kepala Desa maupun sekertaris Desa. Lihat saja itu Bapak Marthen Neko adalah bapak kandung dari Sekertaris Desa, terus Santika Lapailaka Ibu merupakan mama mantu dari sekertaris Desa. Selain itu linmas Rahmin U. Mabikafola itu juga masih berkeluarga dengan kepala Desa. Itu baru segaian kecil contoh yang bisa saya kasih tau. Selain itu, bantuan keuangan khusus kali ini juga saya dengar naik ke media sosial seperti facebook bahwa adanya pungutan liar (pungli).”*  
Keterangan yang diberikan Bpk. Ibi masyarakat Desa Wolwal bukan penerimaan bantuan keuangan khusus (BKK).

Menurut United Nations Development Programme (1997), prinsip akuntabilitas adalah tanggung jawab seorang kepala desa dan jajarannya yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus segala kepentingan dalam menyukseskan program yang ada. Berdasarkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepala desa serta perangkat Desa Wolwal Barat telah menunjukkan sikap yang tidak mendukung prinsip akuntabilitas pada *good governance* dikarenakan nepotisme dan pungutan liar merupakan penyimpangan dari pelayanan publik.

## **2. Partisipasi Masyarakat Dalam pengelolaan Dana bantuan keuangan khusus (BKK) di Desa Wolwal Barat**

Prinsip partisipasi pada desa wawal dalam pengelolaan dana bantuan keuangan khusus tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak ikut andil dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh pemerintah desa. Tidak keikutserataan masyarakat dalam setiap rapat atau evaluasi yang diadakan pemerintah desa wolwal terkait perkembangan dana bantuan keuangan khusus ini membuat prinsip partisipasi tidak

berjalan. Tidak berjalannya prinsip partisipasi pada desa wolwal dalam pengelolaan dana bantuan keuangan khusus ini dibukti dengan hasil wawancara berikut ini :

Hal ini dapat dibuktikan melalui pernyataan dari salah satu penerima dana bantuan keuangan khusus yaitu Bapak Sarjan Laaban (30/05/2024), sebagai berikut :

*“Kami telah mendapatkan informasi terkait pertemuan-pertemuan yang dilakukan pemerintah Desa untuk membahas mengenai ini dana bantuan keuangan khusus (BKK). Tapi saya pribadi sibuk jadi kadang ada beberapa pertemuan yang saya tidak hadiri. Saya tidak bisa hadiri itu pertemuan juga karena saya harus pergi kebun, dan jarak rumah saya ke kebun ini cukup jauh. Kadang sudah capek beraktifitas jalan kaki pulang pergi dari kebun dan kerja di kebun untuk siram tanaman, akhirnya saya melewatkan pertemuan di kantor Desa”*

Partisipasi masyarakat dalam indikator teori *Good governance* menurut UNDP menjelaskan bahwa keikutsertaan masyarakat baik dalam mengikuti rangkaian kegiatan, menyampaikan pendapat, serta mengambil keputusan harus secara aktif dan bukan hanya pemerintah desa saja. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di lokasi penelitian bahwa partisipasi antara masyarakat dan pemerintah sulit terjadi karena beberapa alasan yang telah dijelaskan diatas, salah satu contohnya yaitu masyarakat juga memiliki kesibukan, baik itu untuk pergi ke kebun, atau ke kota untuk menjual hasil dari kebun.

### **3. Transparansi Dalam Pengelolaan Dana bantuan keuangan khusus (BKK) di Desa Wolwal Barat**

Prinsip transparansi pada desa wolwal dalam pengelolaan dan bantuan keuangan tidak dilakukan sama sekali. Hal ini juga merupakan imbas dari prinsip partisipasi yang tidak berjalan dikarenakan masyarakat yang tidak hadir dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh pemerintah desa wolwal sehingga tidak tersampaikan informasi dan keputusan yang telah dilaksanakan. Pada prinsip transparansi ini banyak kesenjangan informasi yang didapati. Ada beberapa informasi yang memiliki kesamaan yaitu “pemotongan dana bantuan keuangan khusus di Desa Wolwal Barat ini telah disetujui oleh masyarakat”. Namun, hal yang menjanggalkan adalah besaran nominal pemotongan dana yang sangat bervariasi. Selain itu ada juga yang mengatakan pemotongan dana bukan untuk biaya administrasi saja namun adanya biaya cinderamata untuk rombongan bupati. Perbedaan informasi yang didapati oleh masyarakat ini telah membuktikan bahwa

tidak adanya transparansi dalam mengelola dana bantuan keuangan khusus di desa wolwal. Berikut hasil wawancara sebagai bukti tidak adanya tranparansi :

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat penerima bantuan keuangan khusus dapat dilihat adanya kejanggalan yang terjadi karena tidak ada kesesuaian informasi yang selaras. Hal ini dilihat dari wawncara yang dilakukan kepada Bapak Sarjan Malbang (30/05/2024), yang menyatakan:

*“Awalnya saya ini sebagai salah satu dari 3 orang yang menjadi simbolis penerima bantuan keuangan khusus saat bupati datang, nah saat simbolis penyerahan bantuan itu, uang di dalam amplop itu sebesar Rp. 7.405.000. dan setelah penyerahan oleh bupati saya langsung pulang ke rumah, karna di Desa sudah rame untuk penerima lain mengambil uang dan pihak Desa juga lagi sangat sibuk. Namun, malamnya pihak Desa datang ke rumah saya menyampaikan bahwa adanya pemotongan dari dana tersebut untuk uang melengkapi persyaratan diawal dan cinderamata untuk bupati tadi berupa selendang. Mereka minta uang potongan sebesar Rp.1.000.000”*

Selain itu, pernyataan di bawah ini juga berasal dari Bapak Saleh Kerimalay (30/05/2024) yang menyatakan :

*“Setelah rombongan bupati pulang, pemerintah Desa menyampikan untuk 24 orang penerima itu harap bersabar dan mohon mendengar nama jika di sebut untuk mengambil uang dana bantuan keuangan khusus (BKK) ini. nah saat saya punya anma di panggil, dan setelah di lakukan tanda tangan diatas kuitansi, langsung di sampaikan oleh mereka bahwa adanya pemotongan dana untuk biaya administrasi sebesar Rp. 200.000.”*

Selanjutnya, Bapak Ajis (30/05/2024) juga mengatakan :

*“Iya terjadi pemotongan dana, memang waktu itu kami sudah sepakat diawal kalau nanti saat dana cair itu akan ada pemotongan untuk biaya administrasi. Biaya admnistrasi itu untuk melengkapi dokumen persyaratan dana bantuan khusus ini. kami semua memang sudah sepakat diawal terkait hal ini, karena kami cukup sibuk dengan urusan masing-masing. Dan pemotongan itu sebsar Rp.100.000”*

Dan Ibu Fatmawati (30/05/2024) juga memberikan kesaksian bahwa :

*“Kemarin saat terima dana bantuan keuangan khusus (BKK) ini di tagih uang adminstrasi dan uang cindramata untuk rombongan bupati yang tadi*

*datang sebagai ucapan terimakasih dari ini Desa Wolwal Barat.  
Potongannya itu sebesar Rp. 150.000”*

Indikator transparansi *good governance* menurut UNDP menyatakan bahwa segala hal kebijakan, keputusan, proses dan informasi harus terbuka dan dapat diakses dengan mudah, sehingga mencegah terjadinya *miss* komunikasi dan sebagainya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan prinsip transparansi yang ada di Desa Wolwal Barat tidak berjalan dengan baik karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan informasi dan terjadinya pungutan liar.

#### **4. Efektifitas dan Efisiensi Dalam Pengelolaan Dana bantuan keuangan khusus (BKK) di Desa Wolwal Barat**

Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam mengelola dana bantuan keuangan khusus di desa wolwal barat tidak berjalan dengan baik. . Hal ini terlihat dari pemberian dana usaha yang tidak tepat sasaran kepada penerima bantuan, contohnya penerima bantuan memiliki pekerjaan sebagai nelayan sehari-hari namun mendapatkan dana bantuan khusus di usaha peternak sehingga beliau harus membeli barang-barang untuk berternak serta mempelajari ilmu beternak dari awal. Ini menunjukkan tidak tepat sasaran dan terjadinya pemborosan yang mengarah kepada prinsip efisiensi. Berdasarkan pernyataan dari Bapak Osias selaku masyarakat Desa yang tidak menerima bantuan keuangan khusus sebagai berikut :

*“Menurut saya pribadi ini pemberian dana bantuan keuangan khusus ini tidak berjalan efektif, karena penerima bantuan keuangan khusus ini tidak sesuai target. Contoh sedehananya itu Bapak Rahmin Mabikafola itu sudah mendapatkan pekerjaan sebagai Linmas Desa namun beliau masih saja menerima bantuan keuangan khusus dengan jenis usaha peternakan, padahal kuota tersebut mungkin dapat diberikan ke orang yang memang memiliki jenis usaha dan skill berternak. Selain itu, Bapak Ajis itu adalah seorang nelayan, coba adek ke rumah bapak Ajis bisa dilihat beliau memiliki pukat di pajang depan rumah, akan tetapi beliau menerima dana bantuan keuangan khusus dengan jenis usaha peternakan, kenapa tidak mendapatkan jenis usaha nelayan? Artiannya bapak ajis harus mempelajari skill baru tentang peternakan. Ini terbukti karena usaha*

*peternakan pak Ajis mengalami kendala karena ternak ayam yang dimiliki pak ajis itu kan mati semua karena virus.”.*

Menurut United United Nations Development Programs (UNDP) prinsip efektifitas dan efisiensi sebagai prinsip dasar yang harus diterapkan agar segala program yang dijalankan harus benar-benar tepat sasaran dan penggunaan bantuan yang lebih bijak serta tidak terjadinya pemborosan atau sia-sia. Akan tetapi, dengan tindakan-tindakan yang tidak mendukung *Good governance* seperti yang telah dijelaskan diatas terjadinya penyimpangan.

### **Kesimpulan**

Penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Wolwal Barat belum optimal. Hal ini terjadi karena dilihat dari empat dari sembilan prinsip *Good Governance* menurut *United Nations Developments Programme*, bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak dilakukan dengan baik atau belum optimal. Oleh karena itu, terjadinya pengeluhan dari masyarakat penerima bantuan keuangan khusus di Desa Wolwal Barat. Dengan demikian, pengelolaan dana bantuan keuangan khusus di Desa Wolwal Barat belum mewujudkan pemerintahan yang baik dan belum menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* menurut UNDP.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Referensi Jurnal**

Karya Pamungkas, T., & Rosyanfikri, R. (2022). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good governance* dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Paradigma Madani*, 8(2), 36–45.pdf.

Sari medina Annisa. (2023). *Pengertian Good Governence*. Fahum.Umsu.Ac.Id.

<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-good-governance-ciri-dan-prinsipnya/>. Diakses pada 07 Maret 2024.

#### **Sumber dari internet dengan nama penulis**

Ayu Rifka Sitoresmi. (2023). Purposive Sampling Adalah Teknik Pengambilan Sampel, Ketahui Definisi dan Tujuannya. *Liputan6.Com*. Diakses pada 02 Maret 2024

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2020). Pengelolaan Keuangan Negara Harus

Efektif, Efisien dan Akuntabel. *Dewan Perwakilan Rakyat*.

[https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30659/t/Pengelolaan Keuangan Negara Harus](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30659/t/Pengelolaan%20Keuangan%20Negara%20Harus%20Efektif,%20Efisien%20dan%20Akuntabel)

Efektif, Efisien dan Akuntabel. Diakses pada 03 Maret 2024.

Kementerian Keuangan. (2023). Apresiasi Peran BPK, Menkeu Tekankan Pentingnya Prinsip Good Governance. *Kementerian Keuangan*. kemenkeu.go.id. Diakses pada 10 Maret 2024.

Sari medina Annisa. (2023). *Pengertian Good Governance*. Fahum.Umsu.Ac.Id.

<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-good-governance-ciri-dan-prinsipnya/>. Diakses pada 07 Maret 2024.

Qotrun A. (2021). Penelitian Kualitatif : Pengertian, Ciri-ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya. *Gramedia.Com*. <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/> Diakses pada 09 Maret 2024.

Yusram Bainsabel. (2023). *Dana BKK Wolbar "Dicukur" Untuk Urus Rombongan Bupati?*. MetroAlor.Diakses pada 05 Maret 2024

#### **Referensi Buku:**

Fiantika, Feni et al (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (cet 1). PT.Global Eksekutif Teknologi, Padang.

H, Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (Cet 1). Bandung : puslit kp 2 w lemlit unpad, 2006.

Nofianti, L (2015). *Public Sector Governence Pada Pemerintah Daerah*,Pekanbaru.

Purba, et al. (2021), *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Kedua, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Setiawan, G. (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sukrisno, et al. (2011). *Etika Bisnis dan Profesi : Tantangan Membangun Mansia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat

Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, CV Obor Pustaka, Semarang.



# Analisis Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor

## ORIGINALITY REPORT

**21** %  
SIMILARITY INDEX

**21** %  
INTERNET SOURCES

**8** %  
PUBLICATIONS

**12** %  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

**1** repository.umnaw.ac.id  
Internet Source 6%

**2** digilib.uinkhas.ac.id  
Internet Source 3%

**3** ejurnal.uij.ac.id  
Internet Source 2%

**4** journal.uin-alauddin.ac.id  
Internet Source 1%

**5** repository.umsu.ac.id  
Internet Source 1%

**6** ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id  
Internet Source 1%

**7** repository.um-palembang.ac.id  
Internet Source 1%

**8** www.idxchannel.com  
Internet Source 1%

journal.widyakarya.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	repository.unismabekasi.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	1 %
12	www.detik.com Internet Source	1 %
13	docplayer.info Internet Source	1 %
14	ojs.unsulbar.ac.id Internet Source	1 %
15	jurnal.peneliti.net Internet Source	1 %
16	sim.ihdn.ac.id Internet Source	1 %
17	Submitted to Universitas Musamus Merauke Student Paper	1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On